

Mediasi Sengketa Waris dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus PN Medan No. 703/Pdt.G/2024

Muhamad Habib¹, Susy Putri Wihadi², Nunuk Jati Saputri³, I Komang Agus Tri⁴,
Alfred Ariyanto⁵, Jimmi Marliston PA⁶

¹²³⁴⁵Universitas Duta Bangsa Surakarta

Corresponding Author: Muhamad Habib, muhamad_habib@udb.ac.id

Published: July, 2025

ABSTRAK

Artikel ini membahas efektivitas mediasi dalam menyelesaikan sengketa waris di kalangan keluarga Muslim, dengan fokus pada kasus Pengadilan Negeri Medan No. 703/Pdt.G/2024. Studi ini menganalisis bagaimana mediasi digunakan sebagai metode non-litigasi yang efisien, adil, dan berorientasi pada prinsip maṣlaḥah dalam hukum Islam. Penelitian ini menggambarkan struktur proses mediasi, peran kuasa hukum, serta nilai sosial dan ekonomis yang ditawarkan oleh pendekatan ini. Hasil analisis menunjukkan bahwa mediasi tidak hanya mempercepat penyelesaian sengketa, tetapi juga menjaga keharmonisan keluarga dan memberikan solusi yang lebih berkelanjutan. Artikel ini diakhiri dengan rekomendasi penguatan kolaborasi antara lembaga peradilan dan pendidikan hukum waris Islam untuk mendukung implementasi mediasi sebagai solusi utama dalam konflik waris Muslim kontemporer.

Kata Kunci: mediasi, hukum waris islam, maṣlaḥah, sengketa waris, pengadilan negeri medan

ABSTRACT

This article explores the effectiveness of mediation in resolving inheritance disputes among Muslim families, focusing on the case of the Medan District Court No. 703/Pdt.G/2024. It analyzes how mediation serves as a non-litigation method that is efficient, fair, and rooted in the Islamic legal principle of maṣlaḥah. The study outlines the structure of the mediation process, the role of legal representatives, and the socio-economic benefits provided by this approach. The findings show that mediation not only accelerates dispute resolution but also preserves family harmony and offers more sustainable outcomes. The article concludes with a recommendation to strengthen collaboration between judicial institutions and Islamic inheritance education to promote mediation as the primary solution in contemporary Muslim inheritance conflicts.

Keywords: mediation, islamic inheritance law, maṣlaḥah, inheritance dispute, medan district court

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Dalam masyarakat Muslim Indonesia kontemporer, permasalahan waris sering kali menimbulkan konflik antaranggota keluarga yang dapat mengganggu keharmonisan sosial. Sengketa semacam ini bukan hanya menyangkut hak hukum atas harta peninggalan, melainkan juga mencerminkan dinamika relasi keluarga dan ketegangan antara norma agama, hukum negara, serta kebiasaan lokal (Khaeri, 2022; Simbolon & Saragih, 2021). Di sinilah letak kompleksitas hukum waris di Indonesia, di mana pluralisme hukum menghadirkan tantangan dalam menentukan otoritas hukum mana yang akan dipatuhi oleh para pihak yang bersengketa.

Secara normatif, hukum waris Islam telah memberikan panduan yang jelas tentang siapa yang berhak mewarisi dan proporsi hak masing-masing ahli waris, sebagaimana termuat dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Namun dalam praktiknya, banyak keluarga Muslim yang tidak menjalankan ketentuan ini

secara utuh, baik karena ketidaktahuan, tekanan sosial, atau kepentingan pribadi. Hal ini memunculkan berbagai interpretasi dan praktik yang sering kali tidak selaras dengan prinsip hukum Islam, termasuk dalam hal pengakuan terhadap anak angkat atau ahli waris berbeda agama (Windani & Meiliawati, 2023).

Pluralisme hukum yang membolehkan individu memilih jalur hukum sesuai keyakinan atau preferensinya, turut memperumit sengketa waris. Dalam banyak kasus, pihak-pihak yang bersengketa memilih membawa perkara ke Pengadilan Negeri alih-alih Pengadilan Agama, meskipun sengketa tersebut bersumber dari hubungan kekeluargaan Islam. Akibatnya, proses penyelesaian kerap kali tidak mempertimbangkan prinsip-prinsip *maqashid syariah* yang mengedepankan keadilan, kemaslahatan, dan harmoni sosial (Syafi'i & Anggraini, 2023).

Dalam kerangka ini, mediasi muncul sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang lebih sesuai dengan konteks masyarakat Muslim. Mediasi tidak hanya menawarkan penyelesaian yang lebih cepat dan murah dibandingkan dengan litigasi (Hidayat & Komarudin, 2020), tetapi juga memfasilitasi penyelesaian damai yang menjaga hubungan kekerabatan. Dalam hukum Islam, pendekatan mediasi juga selaras dengan prinsip *islah*, yaitu perdamaian sebagai bentuk keutamaan penyelesaian konflik (Ramadhany et al., 2021).

Studi ini menyoroti kasus Pengadilan Negeri Medan No. 703/Pdt.G/2024 sebagai contoh konkret bagaimana mekanisme mediasi dijalankan dalam sengketa waris keluarga Muslim. Meskipun prosesnya berlangsung di pengadilan negeri, substansi hukum yang digunakan merujuk pada Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang mempertegas perlunya pengakuan terhadap hukum Islam dalam forum peradilan umum (Batubara & Hadiningrum, 2025).

Dalam kasus tersebut, pihak yang bersengketa setuju menjalani proses mediasi dan menghasilkan akta perdamaian yang disahkan oleh hakim. Hal ini menunjukkan bahwa mediasi dapat menjembatani perbedaan persepsi hukum dan meredam potensi konflik lanjutan. Secara sosial, penyelesaian ini berdampak positif bagi keluarga karena menghindari proses litigasi panjang yang dapat memperuncing ketegangan emosional (Rizaldi et al., 2023).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan sumber data berasal dari dokumen perkara, literatur akademik, dan peraturan perundang-undangan terkait hukum waris dan prosedur mediasi. Peneliti menelusuri struktur proses mediasi, peran mediator, peran kuasa hukum, serta pertimbangan sosial-budaya yang memengaruhi keberhasilan penyelesaian sengketa.

Artikel ini bertujuan untuk: (1) menganalisis efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa waris di kalangan keluarga Muslim; (2) mengkaji peran hakim, kuasa hukum, dan notaris dalam proses mediasi; (3) menilai kontribusi mediasi terhadap keadilan sosial dan kepastian hukum; dan (4) mengidentifikasi manfaat sosial-ekonomi dari penyelesaian sengketa secara non-litigasi (Arifin et al., 2024; Ikhsan et al., 2022).

Dengan demikian, artikel ini tidak hanya memberikan kajian hukum, tetapi juga menyumbangkan wacana alternatif bagi masyarakat dan lembaga peradilan dalam mengelola konflik waris secara lebih inklusif dan sesuai dengan nilai-nilai Islam dan kemanusiaan.

Dengan menggabungkan kerangka teori pluralisme hukum, *maqashid syariah*, dan keadilan restoratif, artikel ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan sistem penyelesaian sengketa yang lebih manusiawi, kontekstual, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam di tengah masyarakat multikultural seperti Indonesia (Ismiradi, 2024; Tarmizi, 2024).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus. Fokus penelitian tertuju pada kasus sengketa waris di Pengadilan Negeri Medan No. 703/Pdt.G/2024 yang diselesaikan melalui jalur mediasi. Pemilihan studi kasus ini didasarkan pada kompleksitas perkaranya serta relevansinya dalam menggambarkan dinamika penerapan hukum waris Islam dalam kerangka pluralisme hukum di Indonesia.

Sumber data utama diperoleh dari dokumen-dokumen resmi pengadilan, termasuk salinan putusan, berita acara mediasi, dan akta perdamaian. Selain itu, data sekunder dikumpulkan dari literatur akademik yang relevan, seperti jurnal hukum Islam, peraturan perundang-undangan (misalnya Kompilasi Hukum Islam dan PERMA No. 1 Tahun 2016), serta buku-buku referensi hukum waris.

Analisis dilakukan secara tematik dengan mengidentifikasi dan mengkaji elemen-elemen penting dari proses mediasi, seperti peran hakim mediator, kontribusi kuasa hukum, dan partisipasi ahli waris dalam merumuskan kesepakatan. Selain itu, analisis juga diarahkan untuk mengevaluasi aspek-aspek sosial-ekonomi dari penyelesaian sengketa secara damai dan dampaknya terhadap relasi keluarga. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali makna dan implikasi dari praktik mediasi dalam konteks hukum waris Islam yang lebih luas.

HASIL

Berdasarkan analisis terhadap dokumen perkara PN Medan No. 703/Pdt.G/2024, ditemukan bahwa para pihak yang terlibat dalam sengketa waris sepakat untuk menempuh jalur mediasi. Proses ini dimulai dengan penetapan mediator oleh hakim, yang kemudian memfasilitasi beberapa kali pertemuan antara para ahli waris. Dalam proses mediasi tersebut, dilakukan klarifikasi terhadap status masing-masing ahli waris, objek warisan yang disengketakan, serta keabsahan dokumen pendukung.

Hasil dari mediasi menghasilkan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam bentuk akta perdamaian. Kesepakatan tersebut mencakup pembagian aset warisan secara proporsional berdasarkan prinsip keadilan substantif yang mempertimbangkan Kompilasi Hukum Islam (KHI), kondisi sosial-ekonomi para pihak, dan nilai musyawarah kekeluargaan. Proses ini berhasil menyelesaikan sengketa dalam waktu relatif singkat—kurang dari tiga bulan—dan menghindarkan para pihak dari proses litigasi panjang.

Selain itu, data menunjukkan bahwa biaya yang dikeluarkan untuk mediasi lebih rendah dibandingkan litigasi konvensional, yaitu sebesar Rp 344.850.000. Hal ini mencakup honorarium mediator, biaya administrasi, dan penyusunan akta. Efektivitas biaya ini disoroti sebagai salah satu daya tarik utama penyelesaian melalui mediasi (Rizaldi et al., 2023).

Para pihak menyatakan kepuasan atas hasil mediasi karena selain memperoleh kepastian hukum melalui pengesahan akta perdamaian oleh pengadilan, hubungan kekeluargaan pun tetap terjaga. Tidak ditemukan keberatan pasca mediasi, dan akta perdamaian tersebut kini menjadi acuan hukum sah dalam pelaksanaan distribusi warisan.

PEMBAHASAN

Hasil mediasi dalam perkara PN Medan No. 703/Pdt.G/2024 menunjukkan bahwa pendekatan non-litigasi dapat berfungsi secara efektif dalam menyelesaikan konflik keluarga terkait warisan. Salah satu aspek penting dari pembahasan ini adalah bagaimana proses mediasi mampu mengakomodasi prinsip-prinsip hukum Islam sekaligus memenuhi nilai keadilan substantif dalam masyarakat yang plural secara hukum.

Proses mediasi yang difasilitasi oleh hakim di pengadilan negeri membuktikan fleksibilitas sistem hukum dalam mengadopsi norma keagamaan. Meskipun bukan pengadilan agama, hakim mengakui dan menggunakan rujukan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai dasar penyelesaian. Hal ini mencerminkan upaya integratif antara hukum negara dan hukum Islam (Batubara & Hadiningrum, 2025).

Penetapan mediator yang netral dan berpengetahuan cukup tentang hukum waris menjadi salah satu faktor keberhasilan. Mediator berperan aktif dalam menjembatani komunikasi antar pihak, memastikan bahwa setiap ahli waris memahami haknya, dan membantu para pihak menemukan solusi yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga etis dan manusiawi (Ahmad et al., 2021).

Keputusan para ahli waris untuk menyetujui pembagian warisan secara proporsional menunjukkan efektivitas nilai musyawarah dan kompromi. Ini sejalan dengan prinsip *maqashid syariah*, khususnya aspek *hifz al-mal* (perlindungan harta) dan *hifz al-'irdh* (penjagaan kehormatan). Penyelesaian ini juga memperkuat silaturahmi, menghindari konflik berkepanjangan yang lazim dalam proses litigasi (Ramadhany et al., 2021).

Secara sosial-ekonomi, mediasi lebih menguntungkan karena waktu penyelesaian yang singkat dan biaya yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan litigasi. Selain itu, dengan adanya akta perdamaian yang disahkan oleh pengadilan, para pihak memiliki kepastian hukum yang kuat. Ini menunjukkan bahwa mediasi bukan hanya alternatif, tetapi bisa menjadi preferensi utama dalam penyelesaian sengketa waris, terutama pada konteks keluarga Muslim modern (Rizaldi et al., 2023).

Pembahasan ini juga memperlihatkan pentingnya keterlibatan kuasa hukum yang memahami konteks hukum Islam dan pluralisme hukum di Indonesia. Kuasa hukum bertindak tidak hanya sebagai pendamping hukum, tetapi juga sebagai konsultan moral dan budaya yang membantu para pihak menavigasi aspek hukum yang kompleks (Ikhsan et al., 2022).

Dengan demikian, kasus ini membuktikan bahwa integrasi hukum Islam dalam praktik pengadilan umum dapat diwujudkan melalui pendekatan mediasi yang konstruktif dan inklusif. Model ini layak untuk direplikasi dalam perkara serupa di berbagai wilayah, dengan penyesuaian kontekstual yang sesuai dengan kebutuhan lokal masyarakat.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengkaji efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa waris di kalangan keluarga Muslim, dengan fokus pada perkara PN Medan No. 703/Pdt.G/2024. Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa mediasi terbukti menjadi metode penyelesaian sengketa yang efisien, adil, dan mampu menjaga harmoni keluarga.

Kesepakatan damai yang dicapai melalui proses mediasi menunjukkan bahwa pendekatan ini dapat mengakomodasi nilai-nilai hukum Islam, terutama prinsip maqashid syariah, serta menghindari konflik berkepanjangan yang sering muncul dalam proses litigasi. Keterlibatan hakim sebagai fasilitator yang netral, kuasa hukum yang memahami hukum Islam dan budaya lokal, serta pengesahan akta perdamaian oleh pengadilan negeri memberikan jaminan hukum yang kuat terhadap hasil mediasi.

Dari segi sosial dan ekonomi, mediasi menawarkan keunggulan dalam efisiensi waktu dan biaya. Selain itu, mediasi memungkinkan partisipasi aktif dari semua ahli waris dalam proses penyelesaian, yang meningkatkan kepuasan dan penerimaan atas hasil kesepakatan.

Studi ini merekomendasikan penguatan peran mediasi dalam sistem peradilan Indonesia, khususnya dalam sengketa waris yang melibatkan keluarga Muslim. Perlu ada pelatihan khusus bagi hakim dan mediator mengenai hukum waris Islam, serta peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya menyelesaikan sengketa secara damai.

Dengan demikian, mediasi bukan hanya solusi alternatif, tetapi dapat menjadi mekanisme utama dalam penyelesaian sengketa waris di Indonesia, jika didukung oleh kerangka hukum yang inklusif dan pendidikan hukum yang berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyusunan artikel ini. Secara khusus, apresiasi disampaikan kepada Pengadilan Negeri Medan atas akses terhadap dokumen perkara No. 703/Pdt.G/2024 (Putusan PN Medan No. 703/Pdt.G/2024, 2024) yang sangat membantu dalam memperkuat analisis dalam studi ini.

Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada rekan-rekan akademisi, keluarga, dan sahabat atas dukungan moral, semangat, serta bantuan dalam proses pengumpulan referensi yang relevan. Tak lupa, penghargaan disampaikan kepada institusi dan lembaga yang telah menyediakan sumber-sumber ilmiah yang menjadi fondasi penting bagi kelengkapan kajian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Z., Sastrawati, N., & Sinilele, A. (2021). Peranan Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Makassar. *Iqtishaduna Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, 97–104. <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v2i3.18829>
- Arifin, I. Z., Azizah, L. N., Raharjo, D. G., D, K. S. A., & Asnawi, M. (2024). Mediation as an Alternative to Resolving Inherited Disputes of Congenital Children: Juridical and Economic Perspectives. *Jurnal Mediasas Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhshiyyah*, 7(1), 136–150. <https://doi.org/10.58824/mediasas.v7i1.107>
- Batubara, A. P. S., & Hadiningrum, S. (2025). Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pembatalan Surat Pernyataan Ahli Waris (Studi Putusan 389/Pdt.G/2024/PN Mdn). *Journal of Law, Education and Business*, 3(1), 682–691. <https://doi.org/10.57235/jleb.v3i1.5930>

- Hidayat, M. R., & Komarudin, P. (2020). Penyelesaian Sengketa Wakaf Melalui Jalur Litigasi Dan Non-Litigasi. *Al-Adl Jurnal Hukum*, 11(2), 184. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v11i2.1936>
- Ikhsan, M., Mukhlas, O. S., & Sururie, R. W. (2022). Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. *Acm*, 1(2), 105–114. <https://doi.org/10.32939/acm.v2i2.3124>
- Ismiradi, I. (2024). Peran Hukum Keluarga Dalam Mencegah Konflik Warisan Dan Mempromosikan Harmoni Keluarga. *Syntax Idea*, 6(5), 2062–2069. <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i5.3244>
- Khaeri, I. A. (2022). Analisis Pemahaman Masyarakat Terhadap Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam Di Desa Ciwaringin Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon. *Journal of Social Research*, 1(10), 1116–1127. <https://doi.org/10.55324/josr.v1i10.243>
- Ramadhany, S., Rosdiana, R., & Makmur, S. (2021). Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Analisis Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan). *Journal of Legal Research*, 2(3). <https://doi.org/10.15408/jlr.v2i3.17611>
- Rizaldi, M., Mujiburohman, D. A., & Pujiriyani, D. W. (2023). Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Tumpang Tindih Tanah Antara Hak Guna Usaha Dan Hak Milik. *Widya Bhumi*, 3(2), 137–151. <https://doi.org/10.31292/wb.v3i2.62>
- Simbolon, N. Y., & Saragih, N. (2021). Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas Ia. *Jurnal Rectum Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 3(1), 93. <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v3i1.821>
- Syafi'i, A., & Anggraini, W. I. N. (2023). Penetapan Perkara Nomor 453/Pdt.P/2022/Pa.Kng Tentang Isbat Nikah Perkawinan Di Bawah Tangan: Suatu Tinjauan Maqashid Syariah. *Al Mashalih - Journal of Islamic Law*, 4(2), 111–121. <https://doi.org/10.59270/mashalih.v4i2.219>
- Tarmizi, T. (2024). Upaya Penyelesaian Konflik Pembagian Harta Warisan Masyarakat Di Indonesia. *Al-Adl Jurnal Hukum*, 16(1), 41. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v16i1.9701>
- Windani, S., & Meiliawati, I. (2023). Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Warisan Orang Tua Angkat. *JLL*, 2(1), 34–42. <https://doi.org/10.61715/jlexlectio.v2i1.20>